

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK**

NOMOR : 054/HK.01.01/K.SB-10/12/2022

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi ;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok pada tanggal 28 Desember 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Hubungan Masyarakat, Partisipasi Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok sebagai Penanggung Jawab;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok .

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 666);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum , Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan ;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum ;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071) ;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2022 tentang pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah ;
7. Surat Ketua Bawaslu Nomor 540/PM.01.01/K.SB/12/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK

KESATU : Menunjuk ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Solok dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;

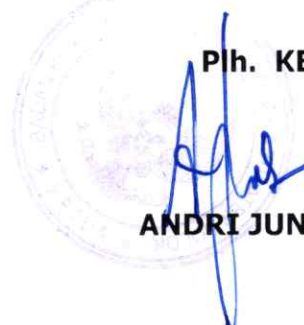
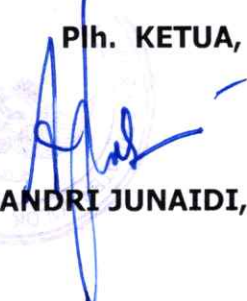
KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentukan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas ;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasa ntahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas .
- b. Penanggung Jawab bertugas ,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok ;
 2. Mengidentifikasi, menganalisan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.

- c. Ketua :
1. Mengordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas ;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas..
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan ;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan , dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan perundang- undangan ;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model -A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawas;
- I. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten untuk disampaikan kepada yang ditugaskan.

- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok ;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan , dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan : di Kotobaru
Pada tanggal : 28 Desember 2022

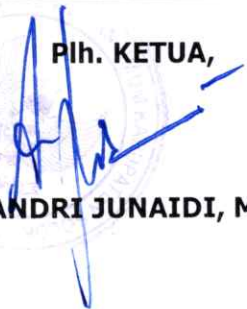

Pih. KETUA,

ANDRI JUNAIDI, MH

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum provinsi Sumatera Barat;
2. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat ;
3. Arsip;

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	PENGARAH		
1	AFRI MEMORI, SE	KETUA BAWASLU KABUPATEN SOLOK	KOORDINATOR
2	ANDRI JUNAIDI, MH	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SOLOK	PENGARAH
3	MARA PRANDES, S.KOM	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SOLOK	PENGARAH
II	PENANGGUNG JAWAB		
4	MARA PRANDES, S.KOM	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SOLOK	PENANGGUNG JAWAB (Exofficio)
III	KETUA		
5	ROMI RINDANG NAHAR, SP	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SOLOK	KETUA
IV	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
5	YUL AKMAL, A.Md	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAWASLU KABUPATEN SOLOK	SEKRETARIS
6	TRI SUCI RAMADHANI, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SOLOK	WAKIL SEKRETARIS
V	ANGGOTA		
7	MICE AMELIA, SP	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SOLOK	ANGGOTA
9	VANDY AHMAD SYAPUTRA, ST	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SOLOK	ANGGOTA
8	THAHARA PUTRI GUSTI, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SOLOK	ANGGOTA
9	SURYADI PERMANA, A.Md	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SOLOK	ANGGOTA
10	AFDAL NIRA, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SOLOK	ANGGOTA
11	MAHENDRA SETYA JATMIKO, S.KOM	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SOLOK	ANGGOTA
12	EDI SOFYAN	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SOLOK	ANGGOTA

Pih. KETUA,

ANDRI JUNAIDI, MH